



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SETYO NUGROHO Bin LADIYO**
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 3 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malatan, RT. 03, RW. 09, Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ichsan Rizaldi, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Tawangsari Permai, Nomor 62, Kebonsari, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi baik yang memberatkan (a charge) maupun yang meringankan (ad de charge) dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo bersalah melakukan tindak pidana MEMBAWA PERGI SEORANG WANITA YANG BELUM DEWASA TANPA DIKEHENDAKI ORANG TUANYA sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit SPM Mio warna merah Nopol H 3476 IJ,
 - b. 1 (satu) buah helm Ink warna abu-abu,
 - c. 1 (satu) buah helm warna hitam,dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan atau *Pleidooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / *Pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo untuk seluruhnya;
2. Memberikan masa hukuman kepada Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan *Pleidooi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-32/TMANG/Eku.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Taman Deggung yang terletak Padukuhan Jaban Kalurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebuah Penginapan di sekitar Pantai Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di daerah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Temanggung masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di dekat SD Negeri Batusari yang terletak di Dusun Tedeng Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Terdakwa SETYO NUGROHO bin LADIYO melakukan pertemuan dengan Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH binti HERMAWAN KRISTIYANTO atau yang biasa dipanggil dengan nama DELLA, yang saat itu masih berusia 13 Tahun 7 Bulan (usia dihitung berdasarkan tanggal kelahiran sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0120695 tanggal 3 November 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung).

Dalam pertemuan itu, Anak Korban DELLA menyatakan masih belum ingin pulang ke rumahnya dan ingin ikut pergi bejalan-jalan dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Mio warna merah No. Pol. H 3476 IJ, memboncengkan Anak Korban DELLA untuk pergi berjalan-jalan di seputaran Temanggung dan sempat singgah untuk duduk-duduk mengobrol di Taman Pengayoman Kecamatan Temanggung pada sekitar pukul 19.30 WIB hingga sekitar pukul 21.30 WIB.

Saat duduk-duduk mengobrol tersebut, Terdakwa mengutarakan niatnya untuk pergi ke Yogyakarta guna mencari pekerjaan. Mendengar hal itu, Anak Korban DELLA langsung menyatakan ingin ikut pergi dengan Terdakwa.

Berikutnya karena malam sudah semakin larut, sementara Anak Korban DELLA

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga mau untuk diantar pulang ke rumahnya, maka Terdakwa pun berniat untuk menginap di rumah Saudaranya yaitu Anak Saksi RUDI CAHYA GAUTAMA alias TAMA bin WAHYUDI di Dusun Mlondang RT. 03 RW. 06 Desa Gandon Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Setibanya Terdakwa dan Anak Korban DELLA di rumah Anak Saksi TAMA pada sekitar pukul 00.30 WIB yang berarti sudah masuk hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, ternyata keinginan Terdakwa untuk menginap tersebut ditolak oleh Anak Saksi TAMA dengan alasan Terdakwa akan menginap dengan membawa seorang perempuan.

Oleh karena tidak diijinkan untuk menginap, akhirnya Terdakwa meminjam Helm warna hitam milik Anak Saksi TAMA dengan alasan akan dikenakan untuk pergi ke Yogyakarta, hingga kemudian Terdakwa dan Anak Korban DELLA dengan berboncengan sepeda motor Yamaha MIO segera berangkat ke arah Yogyakarta.

Pada sekitar pukul 02.00 WIB sesampainya di Taman Denggung yang terletak di Padukuhan Jaban Kalurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa dan Anak Korban DELLA memutuskan untuk berhenti istirahat dan kemudian tidur di sebuah bangunan kosong yang ada di sekitaran Taman dimaksud.

Pada keesokan harinya setelah berhasil menjual Handphone miliknya, Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA pergi berjalan-jalan ke Pantai Parangtritis di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban DELLA kembali ke Taman Denggung untuk istirahat tidur.

Esok harinya yaitu Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA untuk pergi ke Kota Surakarta dan di tengah perjalanan menuju Kota Surakarta, karena merasa sudah kehabisan bekal uang, maka Terdakwa dan Anak Korban DELLA sempat berhenti di sebuah Toko Emas dengan niatan untuk menjual gelang emas milik Anak Korban DELLA yang ternyata laku Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Berikutnya pada sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban DELLA memutuskan berhenti untuk istirahat dan tiduran di sebuah gazebo yang terletak di depan sebuah mushola di daerah Kota Surakarta dan karena kelelahan maka Terdakwa dan Anak Korban DELLA baru terbangun saat malam telah larut, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban DELLA sepakat untuk kembali lagi ke Taman Denggung Kabupaten Sleman.

Sesampainya di Taman Denggung Kabupaten Sleman pada sekitar pukul 01.00

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang berarti sudah masuk hari Senin tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa dan Anak Korban DELLA tidur di samping sebuah warung yang ada di Taman Deggung.

Pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA untuk kembali berjalan-jalan ke Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, dan setelah puas berwisata di pantai, pada sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk menginap bersama Anak Korban DELLA di salah satu penginapan yang ada di sekitar Pantai Parangtritis.

Esok harinya Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa secara resmi meninggalkan kamar penginapan dan mengembalikan kunci kamar kepada resepsionis penginapan atau yang dikenal dengan istilah Check-Out, Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA untuk pergi ke daerah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dengan alasan akan menemui teman Terdakwa.

Atas ajakan Terdakwa tersebut, Anak Korban DELLA menyetujuinya hingga berikutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya, memboncengkan Anak Korban DELLA berangkat menuju ke daerah Ngawi Provinsi Jawa Timur.

Di tengah perjalanan namun sudah masuk wilayah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban DELLA berhenti di sebuah bangunan Pos Satpam kosong untuk istirahat dan karena kelelahan maka Terdakwa dan Anak Korban DELLA pun tertidur.

Saat terbangun esok harinya Rabu tanggal 12 Juni 2024, Anak Korban DELLA menangis dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah dengan alasan Anak Korban DELLA sudah rindu dengan ibunya, hingga berikutnya Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA pulang ke Kabupaten Temanggung, namun tidak mengantarkan Anak Korban DELLA pulang ke rumahnya melainkan membawa Anak Korban DELLA pulang ke rumah Terdakwa.

Sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Malatan RT. 03 RW. 09 Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi NURYANI binti DARYONO yaitu Ibu Terdakwa langsung memerintahkan Terdakwa dan Anak Korban DELLA pergi ke rumah salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Bansari untuk mengamankan diri, oleh karena beberapa hari sebelumnya orang tua Anak Korban DELLA yaitu Saksi HERMAWAN KRISTIYANTO bin HARYADI bersama beberapa orang diantaranya Kepala Dusun Tedeng Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yaitu Saksi SA'RONI bin TAMZIS, telah datang untuk

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa guna mempertanyakan keberadaan Anak Korban DELLA.

Akhirnya beberapa Anggota Kepolisian dari Polsek Parakan diantaranya Saksi HARTONO bin REBAN, datang dan mengamankan Terdakwa yang kemudian membawanya ke Polres Temanggung untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Reskrim Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut.

Adapun Terdakwa dalam mengajak Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH binti HERMAWAN KRISTIYANTO dari kurun waktu hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, untuk bepergian ke tempat-tempat antara lain Taman Deggung yang terletak Padukuhan Jaban Kalurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pantai Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di daerah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Bapak kandung Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH yaitu Saksi HERMAWAN KRISTIYANTO bin HARYADI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, kecuali Anak Putri Dela Ni'ma Farikhah Binti Hermawan Kristiyanto diperiksa tanpa sumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anak ke-1 (kesatu) **"Putri Dela Ni'ma Farikhah Binti Hermawan Kristiyanto"** :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB anak saksi sepakat bertemu dengan terdakwa NUGROHO di dekat SD N Batusari yang berlokasi tidak jauh dari rumah anak saksi, saat anak saksi menuju SD N Batusari, anak saksi berpapasan dengan Sdr. MUHAMAD HUDA (mantan pacar anak saksi) yang menghentikan sepeda motor anak saksi sambil memperlihatkan celurit yang disimpan di dalam tasnya, saat itu anak saksi melajukan sepeda motornya ke arah pulang. Selanjutnya anak saksi kembali lagi menuju SD N Batusari untuk menemu Sdr. NUGROHO.
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. NUGROHO, terdakwa NUGROHO mengajak anak saksi pergi bermain ke rumah bude Sdr.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO di daerah Kaloran, di tempat tersebut anak saksi dan Sdr. NUGROHO bertemu dengan anak dari bude Sdr. NUGROHO yang anak saksi tidak tahu namanya, kemudian Sdr. NUGROHO mengatakan ingin menginap di rumah tersebut namun ditolak karena ada anak saksi, lalu Sdr. NUGROHO berpamitan dan mengajak anak saksi untuk pergi dari rumah tersebut, saat itu anak saksi dipinjam helm milik saudara Sdr. NUGROHO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB anak saksi dan Sdr. NUGROHO sampai di Yogyakarta, dan tidur di sekitar taman Denggung Yogyakarta.
- Bahwa pada pagi hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 anak saksi dan Sdr. NUGROHO berjalan-jalan di daerah Parangtritis Yogyakarta, selanjutnya anak saksi dan Sdr. NUGROHO menginaap di penginapan sekitar Parangtritis Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB anak saksi mengajak Sdr. Nugroho untuk pulang ke Temanggung namun Sdr. NUGROHO menjawab tidak ada uang untuk beli bensin, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. NUGROHO mengajak anak saksi untuk pergi mencari pekerjaan di daerah Jawa Timur dan anak saksi menyetujuinya, selanjutnya anak saksi dan terdakwa NUGROHO pergi, sesampainya di Solo uang milik terdakwa NUGROHO habis sehingga anak saksi berinisiatif untuk menjual gelang miliknya di daerah Solo, saat itu terjual Rp. 1.220.00,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan anak saksi simpan dan digunakan untuk kebutuhan anak saksi dan terdakwa NUGROHO.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB anak saksi dan terdakwa NUGROHO sampai di Ngawi Jawa Timur, anak saksi dan terdakwa NUGROHO menuju kost kost an milik teman Sdr. NUGROHO namun di perjalanan kehabisan bensin dan tidak jadi ketempat tersebut, kemudian anak saksi dan Sdr. NUGROHO menginap di Mushola daerah Ngawi Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB anak saksi mengajak Sdr. NUGROHO untuk pulang ke Temanggung karena anak saksi sudah kangen dengan orang tua.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB anak saksi dan terdakwa NUGROHO berangkat dari Ngawi dan sampai di Temanggung pukul 22.00 WIB, saat itu pulang ke rumah Sdr. NUGROHO kemudian duduk dan mengobrol dengan keluarga terdakwa NUGROHO, kemudian orang tua terdakwa NUGROHO mengantar anak saksi ke rumah paman terdakwa NUGROHO, selanjutnya anak saksi dan terdakwa NUGROHO diserahkan ke Polsek Parakan, dari

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Parakan anak saksi dan terdakwa NUGROHO diserahkan ke Polres Temanggung.

- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warna merah hitam Nomor Polisi anak saksi tidak tahu, seingat saksi plat Semarang.
- Bahwa benar terdakwa tidak memaksakan apapun terhadap saksi, saksi pergi secara sukarela bersama dengan terdakwa meskipun tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari orang tua saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 (kedua) **"Hermawan Kristiyanto Bin Haryadi"** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 saat saksi ke Gudang sayur milik saksi sekitar pukul 22.00 WIB saksi di hubungi melalui telepon seluler oleh nenek DELA dan memberi kabar ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengembalikan HP milik anak saksi yaitu DELA. Kemudian saksi mencari keberadaan anak saksi yaitu DELA di tempat biasanya DELA mengaji, kemudian di saudara sekitar desa, dan teman-temannya namun tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari salah satu teman DELA untuk mencoba menanyakan kepada teman dekat DELA yaitu NURHUDA AL HUDA, saksi diberi nomor telepon orang tersebut. Kemudian saksi mencoba menghubungi namun belum tersambung.
- Bahwa kemudian saat itu teman DELA mengabari kalau NURHUDA memberi lokasi keberadaannya melalui WA, lalu saksi bersama PAK KADUS, PAK SA'RONI menemui NURHUDA yang pada saat itu berada di bengkel belakang kecamatan Bulu, Kab. Temanggung. Kemudian saksi menanyakan keberadaan anak saksi yaitu DELA, Lalu NURHUDA memberi tahu bahwa DELA pergi bersama terdakwa NUGROHO, selanjutnya saksi mengajak NURHUDA untuk ke rumah NUGROHO, saat itu saksi bertemu dengan orang tua NUGROHO namun terdakwa NUGROHO tidak berada di rumah. Saksi menanyakan keberadaan DELA apakah berada di rumah NUGROHO atau tidak, namun tidak tahu.
- Bahwa saksi sempat mengetahui bahwa Kakak Nugroho masih berkomunikasi dengan terdakwa tetapi tidak mengatakan kepada saksi yang saat itu mencari keberadaan anak saksi yang pergi dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Temanggung, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 WIB saksi mendapat kabar dari Adik saksi yang berkomunikasi dengan ibu terdakwa bahwa anak saksi yang bernama DELLA sudah pulang dan keberadaannya ada di rumah terdakwa. Saat saksi melihat kondisi DELLA dalam keadaan lusuh dan kumuh.

- Bahwa selama anak saksi DELLA belum pulang ke rumah saksi selalu mencari setiap hari dan mengerahkan banyak orang dalam usaha mencari anak saksi, tetapi tidak ada hasil.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah ke rumah saksi 1 (satu) kali untuk melakukan perdamaian, tetapi saksi tidak mau dan tetap akan melanjutkan ke proses hukum.
- Bahwa saksi selaku orang tua korban tidak akan pernah menuntut ganti kerugian secara materiil kepada terdakwa atau keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Anak ke-3 (ketiga) **"Muhammad Al Huda Bin Tumin"** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekitar pukul 16.30 WIB anak saksi dari rumah menghampiri DELA di depan SD Batusari, Kab. Temanggung, menggunakan sepeda motor. Kemudian selanjutnya terdakwa NUGROHO datang dan saat itu anak saksi menunduk, dan anak saksi sambil melirik melihat terdakwa NUGROHO mengambil HP milik DELA dan NUGROHO langsung meninggalkan lokasi. Selanjutnya DELA mengatakan kepada anak saksi "sana di kejar", lalu anak saksi meninggalkan DELA dan mengejar NUGROHO, dan berhasil. Anak saksi memberhentikan NUGROHO dan mengatakan "kamu siapanya DELA mas?" dan NUGROHO menjawab "saya pacarnya", kemudian anak saksi menjawab "Iho, saya juga pacarnya mas". Kemudian anak saksi meminta NUGROHO untuk kembali ke SD Batusari untuk mengembalikan HP dan menceritakan di sana.
- Bahwa saat itu anak saksi sempat berkata kepada terdakwa bahwa perawannya DELLA sudah diambil oleh anak saksi. Selain itu, anak saksi benar membawa celurit yang disimpan di dalam tas untuk berjaga-jaga karena DELLA selalu mengancam saksi akan membunuh anak saksi.
- Bahwa sesampainya di SD Batusari, DELA berlari ke bawah tiang listrik, kemudian anak saksi mengejar dan mengatakan kepada DELA "kamu milih aku apa nugroho?" dan dia menjawab "saya milih nugroho" kemudian DELA lari. Saat itu anak saksi melihat NUGROHO menyerahkan HP kepada DELA, namun DELA hanya diam saja. Bahwa HP tersebut berada di dekat anak

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan anak saksi langsung mengambilnya dengan niat ingin dikembalikan kepada ibu DELA.

- Bahwa selanjutnya anak saksi meninggalkan tempat tersebut, kemudian beberapa saat kemudian anak saksi kembali ke lokasi, namun disana DELA dan terdakwa NUGROHO sudah tidak ada. Bahwa anak saksi melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik terdakwa NUGROHO, kemudian anak saksi mengejar sampai ke rest area ternyata bukan NUGROHO, dan anak saksi kembali ke Jembatan Batusari. Kemudian anak saksi ke arah Parakan, dan sesampainya di Paponan, motor anak saksi kehabisan bensin.
- Bahwa anak saksi mengirim pesan kepada terdakwa NUGROHO menggunakan telepon seluler milik DELA, yang isi pesannya ingin mengembalikan HP, anak saksi mengajak terdakwa NUGROHO ketemuan di taman Parakan tetapi terdakwa NUGROHO tidak mau, lalu anak saksi mengirim pesan lagi ke NUGROHO dan menelpon, namun nomor tersebut sudah tidak aktif. Kemudian anak saksi dijemput keluarga DELA untuk mencari keberadaan terdakwa NUGROHO dirumahnya namun tidak ada, dan anak saksi ikut keluarga DELLA untuk melapor ke Polsek Parakan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa gambar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat bertemu dengan saksi dan helm yang dipakai oleh terdakwa sore itu.
- Bahwa setahu anak saksi, terdakwa membawa DELLA kurang lebih 1 minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saat Anak Saksi mengambil HP Anak Korban, HP tersebut tidak dikembalikan;

Saksi ke-4 (keempat) **"Rudy Cahya Gautama Bin Wahyudi"** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa NUGROHO bersama dengan anak saksi sedang membantu di rumah tetangga anak saksi yang mempunyai hajatan, kemudian NUGROHO berpamitan kepada anak saksi untuk menemui seorang perempuan yang katanya adalah pacar dari NUGROHO, dengan maksud hendak bertukar HP, selain itu NUGROHO juga bercerita kalau dirinya hendak berangkat ke Jawa Timur untuk bekerja.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saat anak saksi berada di rumah tiba-tiba terdakwa NUGROHO datang lagi ke rumah anak saksi bersama perempuan yang tidak tahu siapa

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, saat itu anak saksi menemui terdakwa NUGROHO di teras rumah, kemudian terdakwa NUGROHO meminta ijin kepada anak saksi untuk menginap, namun anak saksi menolak karena malam itu terdakwa membawa seorang perempuan.

- Bahwa selanjutnya anak saksi menyuruh NUGROHO dan perempuan tersebut untuk masuk dulu ke dalam rumah, saat di dalam rumah anak saksi mendengar ibu anak saksi di hubungi oleh ibu terdakwa yang menanyakan keberadaan terdakwa NUGROHO karena saat itu NUGROHO dicari banyak orang dikarenakan membawa pergi seorang perempuan, namun saat itu ibu anak saksi tidak tahu kalau terdakwa NUGROHO sudah ada di rumah anak saksi.
- Bahwa mendengar perkataan ibu anak saksi, terdakwa NUGROHO langsung pamit kepada anak saksi, namun anak saksi tidak mengetahui kemana perginya terdakwa NUGROHO bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa gambar sepeda motor dan helm milik terdakwa serta helm miliknya yang dipinjam oleh terdakwa NUGROHO. Selain itu saksi juga sempat meminjamkan jaket kepada teman Perempuan terdakwa NUGROHO karena merasa kasihan malam-malam pergi naik sepeda motor tanpa membawa jaket.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 (kelima) "**Sa'roni Bin Tamzis**" :

- Bahwa anak DELA merupakan salah satu warga desa dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan DELA;
- Bahwa Jumat tanggal 07 Juni 2023 pukul 22.00 Wib saat saksi berada di Gudang milik bapak kandung Dela yang bernama Hermawan Kristiyanto. Saat itu bapak Dela menjelaskan bahwa anaknya DELA sudah tidak pulang dari pukul 18.00 Wib dan tidak mengetahui dengan siapa dan kemana perginya.
- Bahwa Hermawan juga menjelaskan bahwa ada anak laki-laki yang telah mengembalikan handphone milik Dela yang bernama HUDA alamat di Dusun Sojayan Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. Setelah menemukan Huda kemudian saksi dan saksi Hermawan menanyakan keberadaan DELLA, saat itu Huda menjelaskan bahwa mereka sudah bertemu di Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam tersebut benar dari keluarga korban datang ke Desa terdakwa dengan warga masyarakat yang banyak sehingga keluarga terdakwa melaporkan kepada perangkat desa.
- Bahwa selain malam kejadian selama terdakwa dan korban belum pulang selalu ada orang-orang dengan jumlah banyak berjaga-jaga di Dusun Malatan Desa Bansari, sehingga mengakibatkan keluarga terdakwa takut dan kuatir.
- Bahwa benar pada Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi mendapat kabar dari keluarga Nugroho bahwa terdakwa telah pulang ke rumah orang tuanya. Saksi langsung menuju ke rumah Nugroho dan di jalan saksi berpapasan dengan kendaraan Petugas Kepolisian yang membawa Nugroho dan Dela kemudian dibawa ke Polres Temanggung.
- Bahwa sempat keluarga terdakwa datang ke rumah korban untuk mengupayakan perdamaian tetapi dari keluarga korban tidak mau memberikan maaf atas perbuatan terdakwa.

Saksi ke-6 (keenam) "**Hartono Bin Reban**" :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapatkan telpon dari perangkat Desa Bansari yang melaporkan bahwa ada beberapa orang dari Desa Batusari mendatangi rumah terdakwa SETYO NUGROHO bermaksud mencari DELLA. Lalu pagi harinya sekitar pukul 11.30 Wib, keluarga DELLA datang mengadu ke Polsek Parakan sehubungan dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya kami dari Polsek Parakan lapor ke Unit PPA Polres Temanggung.
- Bahwa kami juga ikut melakukan pencarian terhadap anak korban DELLA bersama dengan warga tetapi tidak dapat menemukan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan 3 personil Polsek Parakan yang lain sedang melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat di Dusun Lembangan Desa Balesari Kecamatan Bansari kemudian saksi menerima telepon dari Perangkat Desa Bansari bernama SA'RONI yang menginformasikan bahwa terdakwa NUGROHO dan DELA sudah berada di rumah orang tua terdakwa NUGROHO di Dusun Malatan Desa Bansari dan mengharapkan Pihak Kepolisian agar segera mengamankan terdakwa dan saksi korban DELLA karena ada kekhawatiran pihak keluarga korban dan warga masyarakat Batusari yang mendatangi rumah terdakwa NUGROHO akan melakukan kekerasan.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami menuju ke Desa Bansari pelaku dan korban sudah diamankan di rumah SA'RONI oleh orang tua dari terdakwa NUGROHO kemudian kami langsung membawanya ke Polres Temanggung.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan di bawah sumpah, kecuali Anak Aneska Ritani Fayola karena masih berusia 15 (lima belas) tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Anak **Aneska Ritani Fayola** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari media sosial Facebook dan pernah bertemu di acara kuda lumping;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak saksi DELLA karena juga merupakan teman saksi yaitu teman main karena antara rumah saksi dan DELLA dekat selain itu umur saksi dan DELLA tidak terpaut jauh, saksi berumur 15 Tahun sedangkan DELLA 14 Tahun. Anak saksi DELLA sering cerita mengenai hubungannya dengan pacarnya;
- Bahwa saksi mengetahui DELLA pacaran dengan terdakwa SETYO NUGROHO setelah DELLA memposting foto mereka berdua di Facebook;
- Bahwa anak DELLA pernah cerita dengan saksi mengenai ancaman dari HUDA sekitar bulan Juli 2024 melalui percakapan di whatsapp dengan saksi. Saat itu DELLA mengatakan bahwa HUDA mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto DELLA dan HUDA karena DELLA sudah pernah bersetubuh dengan HUDA.
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan DELLA, dan terakhir mendapat kabar dari tetangga-tetangga bahwa orang tua DELLA mencari-cari DELLA karena tidak pulang ke rumah setelah pergi sore harinya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan DELLA setelah DELLA pulang, tetapi saksi tidak bertanya kemana saja DELLA pergi.

Saksi **Turatman** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan warga saksi di Dusun Malatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melahirkan anak dibawah umur tetapi siapa namanya anak yang dibawa oleh terdakwa saksi tidak mengetahui saksi tidak mengetahui dan kapan membawanya saksi tidak mengetahui. Hanya saja malam hari sekitar pukul 01.00 Wib orang tua terdakwa didatangi oleh orang tua korban dan warga masyarakat dari tempat tinggal korban

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang banyak berbondong-bondong mencari keberadaan korban.

- Bahwa saksi selaku perangkat desa diberitahu oleh keluarga terdakwa kemudian diminta untuk meminta perlindungan dari Polsek Parakan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan karena banyaknya masa yang datang ke Desa Malatan Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;
- Bahwa masa datang ke Desa Malatan setiap hari dengan jumlah yang banyak sehingga keluarga terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari keluarga terdakwa bahwa terdakwa dan teman perempuannya sudah pulang sampai rumah sekitar pukul 11.00 Wib pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Saat itu saksi langsung mengambil tindakan untuk mengamankan terdakwa dan anak korban di rumah saksi sebelum Anggota Polsek Parakan datang karena sebelumnya saksi sudah menghubungi Anggota Polsek Parakan untuk melakukan pengamanan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa 1 minggu setelah terdakwa dan anak saksi DELLA pulang Kepala Desa Bansari ke rumah anak saksi DELLA di Batursari untuk melakukan mediasi mewakili keluarga terdakwa NUGROHO dan meminta maaf atas perbuatan terdakwa tetapi keluarga anak saksi DELLA tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan perdamaian.

Saksi **Sri Handayani** :

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pergi membawa DELLA, terdakwa sedang acara sinoman (membantu acara di perkawinan) di keluarga saksi di Kaloran Kabupaten Temanggung sebelum malam harinya seharusnya terdakwa pergi mencari kerja ke Jawa Timur karena sudah dipesankan travel menuju ke Jawa Timur.
- Bahwa sempat saksi menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang mau ikut. Karena teman yang mau ikut tersebut adalah perempuan kemudian saksi melarangnya. Setelah itu saksi tidak dapat menghubungi terdakwa lagi.
- Bahwa hari itu saksi menginap di rumah orang tua saksi di Dusun Malatan Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, sekitar pukul 01.00 Wib saksi mendengar ada orang yang datang ke rumah orang tua saksi lalu menggedor pintu dengan keras dan berteriak-teriak sehingga saksi dan keluarga tidak berani membuka pintu takut terjadi kekerasan.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan keluarga meminta pertolongan dari perangkat desa untuk melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa dari keluarga saksi sudah mencoba meminta maaf setelah sekitar 1 minggu terdakwa dan anak korban DELLA pulang tetapi dari pihak keluarga DELLA tidak menu melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan DELLA yang saat itu masih berusia 14 Tahun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib sedang ada acara pernikahan saudara terdakwa di Dusun Mlondang Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, saat itu terdakwa dengan DELLA saling mengirim pesan melalui Whatsapp yang pada intinya akan bertukar handphone karena akan saling mengecek isi handphone milik DELLA lalu sepakat bertemu pukul 17.30 Wib di samping SD Negeri I Batusari. Saat sampai di tempat yang sudah disepakati terdakwa melihat DELLA dengan mantan pacarnya yang bernama saksi HUDA. Saat itu anak saksi HUDA mengancam DELLA akan menyebarkan foto anak korban DELLA dengan anak saksi HUDA, saat itu akhirnya handphone anak korban DELLA direbut oleh anak saksi HUDA dan langsung dibawa pergi.
- Bahwa kemudian karena takut anak korban DELLA kemudian ikut dengan terdakwa berboncengan mengendarai Sepeda Motor Mio warna Merah Hitam milik terdakwa Nopol H-3476 QJ, terdakwa membawa DELLA ke arah Parakan dan singgah di rumah teman terdakwa bernama RENDI yang berlamatkan di Tejosari Parakan Temanggung. Setelah itu terdakwa dan anak korban DELLA pergi ke arah Temanggung dan sampai di Taman Pengayoman sekitar pukul 19.30 Wib. Saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mau ke Yogya untuk mencari pekerjaan, DELLA saat itu mau ikut dengan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa anak korban DELLA ke rumah keluarga terdakwa di Mlondang Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk menginap tetapi tidak diperbolehkan oleh saudaranya karena membawa anak perempuan. Selanjutnya terdakwa menyampaikan ingin pergi ke Yogya kepada saudara terdakwa yaitu saksi Rudy sehingga saat itu saksi Rudy meminjami helmnya dan terdakwa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat Sabtu 08 Juni 2024 lalu sekitar pukul 01.00 Wib sampai di Taman Denggung Sleman dan istirahat di sebuah bangunan di taman Denggung;
- Bahwa Sabtu 08 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa berdua bangun dan terdakwa memposting handphone milik terdakwa di Facebook dengan maksud untuk menjualnya karena tidak mempunyai uang. Akhirnya sekitar pukul 12.00 Wib handphone terdakwa terjual dengan harga Rp. 400.000 dan kami menggunakan uang tersebut untuk makan dan pergi ke pantai Parangtritis pukul 14.00 Wib dan pukul 17.30 Wib kembali ke Taman Denggung Sleman untuk tidur;
 - Bahwa Minggu 09 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wib membeli sarapan kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak anak korban DELLA jalan-jalan ke arah Solo, di Solo karena kami sudah tidak punya uang kemudian anak korban DELLA berinisiatif menjual gelang emas miliknya di Toko Emas di sebuah Pasar dan terjual Rp1.220.000,-. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli daster, pakaian dalam dan celana serta tas lalu melanjutkan perjalanan ke Solo. Sampai di wilayah Surakarta pukul 18.00 Wib berhenti dan beristirahat di sebuah Mushola, karena kelelahan kemudian tertidur di Gazebo yang terletak di depan mushola.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memutuskan untuk kembali ke Taman Denggung Sleman karena sudah merasa nyaman dan aman. Siang harinya pukul 12.00 Wib terdakwa membawa DELLA ke arah Parangtritis dan mencari penginapan di sekitar pantai. Kami masuk kamar pukul 18.00 Wib, kemudian mandi dan mencuci pakaian dan kami tidur
 - Bahwa Selasa, tanggal 11 Juni 2024 kami keluar hotel pukul 11.00 Wib dengan alasan menemui teman terdakwa di Ngawi Jawa Timur kemudian terdakwa membawa DELLA ke arah Jawa Timur dan kami bersitirahat di Pos Satpam Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI).
 - Bahwa pada hari Rabu, 12 Juni 2024, pagi hari DELLA mengatakan kangen sama ibunya dan menangis kemudian terdakwa memutuskan pulang ke Temanggung. Sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa dan anak korban DELLA sampai di rumah terdakwa di Dusun Malatan Kecamatan Bansari. Saat itu ibu terdakwa langsung menghubungi pihak kepolisian bahwa anak korban DELLA sudah berada di rumah dan ibu terdakwa membawa ke rumah tokoh masyarakat yaitu saksi TURATMAN untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak berselang lama datanglah pihak kepolisian.
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan anak korban DELLA dibawa ke Polres Temanggung untuk dimintai keterangan.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelarian tersebut terdakwa telah menyetubuhi anak korban DELLA kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban DELLA.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah, nomor polisi H 3476 IJ, 1 (satu) buah helm Ink warna abu-abu, dan 1 (satu) buah helm warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di dekat SD Negeri Batusari yang terletak di Dusun Tedeng Desa Batusari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH binti HERMAWAN KRISTIYANTO atau yang biasa dipanggil dengan nama DELLA, yang saat itu masih berusia 13 Tahun 7 Bulan (usia dihitung berdasarkan tanggal kelahiran sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.678.0120695 tanggal 3 November 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung).
- Bahwa Anak Korban DELLA kemudian ikut dengan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Mio warna merah No. Pol. H 3476 IJ, memboncengkan Anak Korban DELLA dan akhirnya sampai di Yogyakarta sekitar pukul 02.00 WIB tepatnya di Taman Denggung yang terletak di Padukuhan Jaban Kalurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa dan Anak Korban DELLA memutuskan untuk berhenti istirahat dan kemudian tidur di sebuah bangunan kosong yang ada di sekitaran Taman dimaksud.
- Bahwa keesokan harinya setelah berhasil menjual Handphone miliknya, Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA pergi berjalan-jalan ke Pantai Parangtritis di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta dan kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban DELLA kembali ke Taman Deggung untuk istirahat tidur.

- Bahwa esok harinya yaitu Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA untuk pergi ke Kota Surakarta dan di tengah perjalanan menuju Kota Surakarta, karena sudah kehabisan uang, maka Terdakwa dan Anak Korban DELLA sempat berhenti di sebuah Toko Emas dengan niatan untuk menjual gelang emas milik Anak Korban DELLA yang ternyata laku Rp1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian memutuskan berhenti untuk istirahat dan tiduran di sebuah gazebo yang terletak di depan sebuah mushola di daerah Kota Surakarta dan malamnya kembali lagi ke Taman Deggung Kabupaten Sleman.
- Bahwa hari Senin tanggal 10 Juni 2024, Terdakwa dan Anak Korban DELLA sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA untuk kembali berjalan-jalan ke Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, dan setelah puas berwisata di pantai, pada sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk menginap bersama Anak Korban DELLA di salah satu penginapan yang ada di sekitar Pantai Parangtritis.
- Bahwa Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, setelah Terdakwa secara resmi meninggalkan kamar penginapan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA untuk pergi ke daerah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur dengan alasan akan menemui teman Terdakwa. Di tengah perjalanan namun sudah masuk wilayah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban DELLA berhenti di sebuah bangunan Pos Satpam kosong untuk istirahat dan karena kelelahan maka Terdakwa dan Anak Korban DELLA pun tertidur.
- Bahwa esok harinya Rabu tanggal 12 Juni 2024, Anak Korban DELLA menangis dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang ke rumah dengan alasan Anak Korban DELLA sudah rindu dengan ibunya, hingga berikutnya Terdakwa mengajak Anak Korban DELLA pulang ke Kabupaten Temanggung, namun tidak mengantarkan Anak Korban DELLA pulang ke rumahnya melainkan membawa Anak Korban DELLA pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Malatan RT. 03 RW. 09 Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung pada sekitar pukul 22.30 WIB lalu dibawa ke rumah salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Bansari.
- Bahwa beberapa Anggota Kepolisian dari Polsek Parakan diantaranya Saksi HARTONO bin REBAN, datang dan mengamankan Terdakwa yang kemudian membawanya ke Polres Temanggung untuk diserahkan kepada

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pada Sat Reskrim Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengajak Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH binti HERMAWAN KRISTIYANTO dari kurun waktu hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, untuk bepergian ke tempat-tempat antara lain Taman Deggung yang terletak Padukuhan Jaban Kalurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pantai Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di daerah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Bapak kandung Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH yaitu Saksi HERMAWAN KRISTIYANTO bin HARYADI.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Setyo Nugroho Bin Ladiyo. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "**Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya**";

Menimbang, bahwa pengertian anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, pengertian Orang tuanya menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan pengertian Wali menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hode Raad 4 Pebruari 1899 W. 5673 dijelaskan sebagai berikut :

"anak di bawah umur itu tidaklah perlu untuk dilarikan dari rumah orang tuanya. Tindakan laki-laki itu dapat pula membuat suatu rencana perjalanan dan kemudian melakukan perjalanan bersama dengan wanita itu. Perbuatan itu menjamin pemilikan atas wanita tersebut bukanlah merupakan unsur dari kejahatan ini, akan tetapi adalah benar bahwa opzet si pelaku haruslah ditujukan kepada masalah ini."

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan :

- Bahwa Terdakwa pada malam hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB telah bersepakat dengan Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH untuk membuat rencana perjalanan ke Yogyakarta, hingga pada akhirnya rencana itu dilaksanakan tanpa sepersetujuan dan sepengetahuan dari Saksi HERMAWAN KRISTIYANTO selaku orang tua dari Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu malam hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan hari malam Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa sama sekali tidak memberitahukan keberadaanya bersama dengan Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH kepada Saksi HERMAWAN KRISTIYANTO, hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kesengajaan (**opzet**) dalam diri Terdakwa untuk memastikan penguasaan atas diri Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH.
- Bahwa dengan adanya hal sebagaimana tersebut di atas, rangkaian perbuatan terdakwa itu telah sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Arrest Hode Raad 4 Pebruari 1899 W. 5673, yaitu Terdakwa telah sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH tanpa dikehendaki Saksi HERMAWAN KRISTIYANTO selaku orang tua dari Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH.

maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur "**Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan**";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yaitu pada waktu malam hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sampai dengan hari malam Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa sama sekali tidak memberitahukan keberadaanya bersama dengan Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH kepada Saksi HERMAWAN KRISTIYANTO, hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk memastikan penguasaan atas diri Anak Korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH, selanjutnya menurut unsur ini tidaklah harus dalam dilakukan dalam suatu perkawinan melainkan juga dapat diluar perkawinan, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa**", dan oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyetubuhi anak korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH beberapa kali,
- Terdakwa belum mengganti kerugian dijualnya perhiasan milik anak korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH,
- Terdakwa tidak mempunyai iktikad baik untuk meminta maaf kepada keluarga anak korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH, dan
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban PUTRI DELLA NI'MA FARIKHAH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut, maka Pembelaan dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih berat dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah, nomor polisi H 3476 IJ, 1 (satu) buah helm Ink warna abu-abu, dan 1 (satu) buah helm warna hitam, adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Nugroho Bin Ladiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah, nomor polisi H 3476 IJ,
 - 1 (satu) buah helm Ink warna abu-abu, dan
 - 1 (satu) buah helm warna hitam,dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sularko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 19 Agustus 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Dadang Suryawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.